BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Wilayahnya dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Paradigma Sehat adalah pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif antisipatif, dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

8. Promosi Kesehatan yang disebut dengan PROMKES selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari oleh untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
10. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat.
11. Inovasi adalah suatu gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk dan jasa.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
13. Usaha Kesehatan Sekolah selanjutnya disingkat UKS adalah program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang disebut dengan POSYANDU adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.
15. Pos Kesehatan Pesantren disebut POSKESTREN adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren dengan prinsip dari, oleh dan untuk warga pesantren.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

16. Kader Kesehatan adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat sebagai penggerak atau promotor kesehatan.
17. Isi Piringku adalah panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
b. meningkatkan peran PD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PD DALAM GERMAS

Pasal 3

GERMAS diwujudkan melalui:

a. peningkatan edukasi hidup sehat;
b. peningkatan kualitas lingkungan;
c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
f. peningkatan aktivitas fisik.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) PD yang membidangi urusan kesehatan bertugas:
   a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
   b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
   c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.

(2) Indikator Keberhasilan GERMAS dibidang pelayanan kesehatan adalah:
   a. jumlah kecamatan yang melaksanakan tema kampanye gerakan hidup sehat:
   b. persentase kecamatan yang melaksanakan kebijakan ktr minimal 50% sekolah;
   c. jumlah kegiatan melaksanakan kampanye asi ekslusif;
   d. jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
   e. jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun;
   f. jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta; dan
   g. meningkatkan fasilitasi layanan kesehatan rehabilitasi.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

Pasal 6

(1) PD yang membidangi urusan kepemudaan dan keolahragaan bertugas:
   a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
   b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
   c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang kepemudaan dan keolahragaan adalah :
   a. jumlah peserta olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata;
   b. jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi;
   c. jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; dan
   d. jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.

Pasal 7

(1) PD yang membidangi urusan pendidikan bertugas:
   a. meningkatkan kegiatan (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
   b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
   c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang pendidikan adalah:
   a. jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan;
   b. jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR;

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

c. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah;
d. jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah;
e. jumlah satuan pendidikan memiliki sarana sanitasi sekolah sesuai dengan rasio 1 : 20 siswa; dan
f. memingkatkan cakupan kantin sehat gizi seimbang.

Pasal 8

(1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah bertugas:
a. melaksanakan bimbingan perkawinan calon pengantin dan pembinaan remaja untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin;
b. memperkuat fungsi POSKESTREN dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah adalah:
a. jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah;
b. jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat;
c. jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan POSKESTREN;
d. jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik;
e. jumlah data yang menerapkan KTR;
f. jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga;
g. jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; dan
h. jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi sesuai dengan rasio 1 : 20 siswa.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

Pasal 9

(1) PD yang membidangi urusan pertanian dan peternakan bertugas meningkatkan produksi buah, sayur dan sumber protein hewani dan nabati.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang pertanian dan peternakan adalah:

a. jumlah kegiatan pengawasan dan keamanan mutu pangan segar yang efektif;

b. jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah;

c. jumlah capaian produksi buah;

d. jumlah capaian produksi sayuran;

e. jumlah capaian produksi daging; dan

f. jumlah capaian produksi telur.

Pasal 10

(1) PD yang membidangi urusan ketahanan pangan bertugas:

a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;

b. mengawasi mutu makanan jajanan anak;

c. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;

d. melaksanakan pengawasan sumber protein hewani dan nabati, sayur dan buah-buahan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan

e. mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang ketahanan pangan adalah Cakupan Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L).

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Pasal 11

(1) PD yang membidangi urusan perikanan bertugas:
   a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
   b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang Perikanan adalah:
   a. meningkanya konsumsi ikan keluarga;
   b. jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN); dan
   c. jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan berbahaya.

Pasal 12

(1) PD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman bertugas:
   a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
   b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
   c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang perumahan dan kawasan permukiman adalah jumlah unit satuan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

Pasal 13

(1) PD yang membidangi urusan perhubungan bertugas:
   a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
   b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan *park and ride* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
   c. mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan *Car Free Day*; dan
   d. melakukan pengujian kendaraan layak jalan.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang perhubungan adalah:
   a. jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;
   b. jumlah pembangunan fasilitasi pejalan kaki termasuk jalan pesepeda; dan
   c. jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan pejalan kaki.

Pasal 14

(1) PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika bertugas:
   a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
   b. melakukan kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
   c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang komunikasi dan informatika pembagunan jaringan internet untuk fasilitas publik.

Pasal 15

(1) PD yang membidangi urusan lingkungan hidup dan pertanahan bertugas:
   a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
   b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
   c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
   d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
   e. mendorong sekolah untuk menerapkan gerakan sekolah peduli dab berbudaya lingkungan.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang lingkungan hidup dan pertanahan:
   a. cakupan pemantauan Daerah Aliran Sungai (DAS);
   b. jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri;
   c. jumlah bank sampah aktif; dan
   d. jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, Danau/mata air, karst, rawa, gambut, industri dan pemukiman, serta komunitas yang cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

Pasal 16

(1) PD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan bertugas:
   a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol;
   b. bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
   c. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
   d. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
   e. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk di konsumsi; dan
   f. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah Kabupaten.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang perindustrian dan perdagangan adalah:
   a. jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
   b. jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

Pasal 17

(1) PD yang membidangi urusan retribusi dan pajak daerah bertugas melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang retribusi dan pajak daerah adalah jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPn produk rokok dan minuman beralkohol.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

Pasal 18

(1) PD yang membidangi urusan keuangan dan aset bertugas:
   a. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada PD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS; dan
   b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi PD yang melaksanakan GERMAS.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang keuangan dan aset adalah jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan GERMAS secara optimal.

Pasal 19

(1) PD yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi bertugas:
   a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
   b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
   c. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang tenaga kerja dan transmigrasi adalah:
   a. jumlah perusahaan yang melaksakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja;
   b. jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga;
   c. jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui; dan

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

d. jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan ktr di area kerjanya.

Pasal 20

(1) PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bertugas:
   a. melaksanakan pembinaan kader kesehatan;
   b. meningkatkan cakupan rumah desa sehat (rds); dan
   c. menggerakkan dan peningkatan sumber daya manusia.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang pemberdayaan masyarakat desa adalah:
   a. jumlah pelaksanaan pembinaan kesehatan kepada kepala desa:
   b. jumlah Rumah Desa Sehat (RDS);
   c. memfasilitasi penyusunan anggaran pada apbdes terkait untuk melaksanakan kegiatan germas; dan
   d. jumlah penggerakan dan peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 21

(1) PD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan anak bertugas:
   a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular;
   b. meningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi keluarga, perempuan dan anak;
   c. mendorong terwujudnya desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak dan sayang lansia;
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak adalah:
   a. jumlah kegiatan promosi untuk menggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

b. jumlah kegiatan kie gerakan masyarakat hidup sehat.

Pasal 22

(1) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan bertugas:
   a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
   b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
   c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh PD dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang perencanaan pembangunan:
   a. jumlah koordinasi germas yang dilaksanakan; dan
   b. jumlah alokasi dana operasional germas di masing-masing perangkat daerah.

Pasal 23

(1) PD yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan sosial bertugas:
   a. mengkoordinir pendataan keluarga prasejahtera;
   b. menyalurkan bantuan sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
   c. mengusulkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional maupun daerah.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang urusan kesejahteraan rakyat dan sosial adalah:
   a. jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial;

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

b. jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosiaol; dan

c. jumlah keluarga yang mendapat kartu indonesia sehat.

Pasal 24

(1) PD yang membidangi urusan keamanan dan perlindungan masyarakat bertugas:

a. melakukan pemeriksaan atau yustisi sesuai peraturan yang berlaku; dan

b. melakukan pengawalan dan penegakan peraturan daerah yang berlaku.

(2) Indikator Keberhasilan GERMAS dibidang urusan keamanan dan perlindungan masyarakat adalah:

a. jumlah pemeriksaan dan yustisi yang dilaksanakan; dan

b. jumlah peraturan yang dikawal pelaksanaannya.

Pasal 25

(1) PD yang membidangi urusan kepariwisataan dan budaya bertugas:

a. menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana wisata sehat;

b. menyelenggarakan pelayanan kewisataan berbasis dan kesehatan; dan

c. melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat.

(2) Indikator Keberhasilan GERMAS dibidang urusan kepariwisataan dan budaya adalah:

a. jumlah sarana wisata kesehatan;

b. jumlah media informasi kesehatan; dan

c. jumlah Alat Pelindung Diri (APD) bagi pengunjung.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Pasal 26

(1) PD yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas meningkatkan kegiatan penyuluhan (edukasi) tentang Germas melalui kelompok-kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA).

(2) Indikator Keberhasilan GERMAS dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan (edukasi) tentang Germas (BKB, BKR, BKL dan UPPKA).

Pasal 27

(1) PD yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bertugas:
   a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pelayanan pencatatan Sipil serta Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
   b. melaksanakan kerjasama Administrasi Kependudukan, pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan; dan
   c. melaksanakan pembinaan, Koordinasi, Pengendalian Bidang Administrasi Kependudukan.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil:
   a. jumlah inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
   b. prestasi pendudukan yang memiliki KTP 100%.

Pasal 28

(1) Institusi yang membidangi urusan Narkotika dan Obat berbahaya bertugas:
   a. melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba;
   b. mendorong Pemerintah Desa untuk melakukan deteksi dini (Pemeriksaan urine) bagi para perangkat desa;

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

c. memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan rehabilitasi bagi para penyalahgunaan narkoba; dan
d. mengoptimalisasi pelaporan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang urusan Narkotika dan Obat berbahaya adalah:
a. mendorong dan memfasilitasi PD terkait untuk melaksanakan Kampanye GERMAS dengan memberikan materi P4GN;
b. mendorong PD terkait untuk melaksanakan Deteksi Dini Pengguna narkoba dengan Pemeriksaan Urine pada instansi Pemerintah dan Swasta;
c. mendorong PD terkait untuk menggerakkan kegiatan P4GN pada APBDes; dan
d. mendorong PD terkait untuk melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS untuk program P4GN.

Pasal 29

(1) PD yang membidangi urusan sanitasi dan air bersih dan permukiman perumahan bertugas memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
(2) Indikator keberhasilan GERMAS dibidang sanitasi air bersih adalah jumlah penyediaan aiar bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Pasal 30

(1) PD yang membidangi urusan kebencanaan bertugas:
a. melaksanakan penanganan, pertolongan dan bantuan untuk korban bencana;
b. memberikan edukasi kesiapsiagaan menghadapi bencana kepada masyarakat;
c. membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB); dan
d. koordinasi untuk penanganan dan pertolongan dan bantuan korban bencana.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

(2) Indikator keberhasilan GERMAS di bidang urusan kebencanaan adalah:

a. adanya pemetaan daerah rawan bencana;
b. terbentuknya Tim/Satgas kebencanaan;
c. tersusun rencana operasional bencana fisik/non fisik; dan
d. jumlah kejadian bencana yang diatasi.

Pasal 31

(1) PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertugas:

a. menggerakkan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan keluarga di setiap tingkatan pemerintah secara berjenjang; dan
b. mengkoordinir peran kader masyarakat di bidang kesejahteraan keluarga.

(2) Indikator keberhasilan GERMAS di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah:

a. jumlah kader kesehatan keluarga;
b. persentasi kader aktif yang menggerakan masyarakat hidup sehat, minimal 50%; dan
c. jumlah UKBM yang aktif minimal 50%.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 21

(1) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.

(3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di daerah.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Setiap PD menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di Lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.

(5) Evaluasi dan Pelaporan mencakup Indikator Keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Musi Rawas
pada tanggal 28 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPAEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 56

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003